



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Wibowo als Hendra als Bowo Bin Ridwan;
2. Tempat lahir : Sei Putih (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 38/10 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Akasia Gg Pipa Gas Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2018 s/d 16 Februari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor. SP.Kap/15/II/2018/ Res Narkoba tertanggal 14 Februari 2018;

Terdakwa Hendra Wibowo als Hendra als Bowo Bin Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh **Sdr. HANAFI, S.H. dan REKAN.** Advokat/Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia beralamat di Jalan Jambu RT.04/RW.04, Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Juni 2018 Nomor 116/Pid.Sus/2018/ PN.PLW, tentang Penunjukkan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA WIBOWO ALS HENDRA ALS BOWO BIN RIDWAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu***" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menyatakan terdakwa **HENDRA WIBOWO ALS HENDRA ALS BOWO BIN RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu***" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidiar

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **HENDRA WIBOWO ALS HENDRA ALS BOWO BIN RIDWAN** selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah
- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha dengan nomor polisi BM 2304 TE.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa HENDRA WIBOWO ALS HENDRA ALS BOWO BIN RIDWAN, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di kampung dalam kota pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau**



melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari sekira pukul 21.00 Wib terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak satu bungkus plastik bening ber les warna merah dengan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di kampung dalam kota pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor R2 Yamaha Mio Soul warna merah hitam BM 2586 VE Noka: MH14D204BK058370 Nosin: 14D-1057728 STNK An. Sunyoto selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 21.50 Wib terdakwa menjemput teman terdakwa Sdr.Oki dirumahnya lalu terdakwa pergi menuju warung bandrek di samping Bank BNI Syariah setibanya diwarung terdakwa duduk-duduk sambil minum bandrek di warung tersebut kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Arie Wahyudi dan saksi Hendro Panjaitan datang ke warung bandrek tersebut dan langsung mengamankan terdakwa selanjutnya saksi polri melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 bungkus plastik bening kecil ber les merah di saku depan celana terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Ade Irma suryani Gg. Dona- dona masih ada alat-alat yang di gunakan oleh terdakwa untuk membungkus dan memakai shabu-shabu setelah itu saksi polri dan terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan rumah yang di saksikan oleh saksi Kasim (Ketua RT) dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan 48 (empat puluh delapan) buah plastik bening berukuran kecil di dalam sepatu istri terdakwa yang tergantung di rak, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca bening di dalam kardus, 2 (dua) buah mancis warna biru dan pink tanpa tutup di dalam kantong plastik yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;

Berdasarkan berita acara penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 17/10338.00/2018 tanggal 02 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Abdul Malik, Se telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih dengan berat kotor 0,20 (Nol koma dua puluh) Gram dan berat bersih 0,12 (Nol koma dua belas) Gram dengan rincian disisihkan untuk kepentingan laboratorium forensik cabang medan dengan **berat bersih 0,12 (Nol koma dua**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw



belas) Gram, dan barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0.08 (Nol koma nol delapan) Gram;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Mohammad Kashuri S.Si, Apt. M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian secara laboratories contoh barang bukti narkotika No.PM.01.05.84.B.III.K.131.2018, tanggal 12 Maret 2018 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Drs.Adrizal Apt menyimpulkan bahwa barang **bukti berupa dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina yang** yang termasuk jenis narkotika m Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **HENDRI ANSYAH ALS HENDRI SAHRUDDIN HASIBUAN (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR.

Bahwa ia terdakwa **HENDRA WIBOWO ALS HENDRA ALS BOWO BIN RIDWAN** pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Pebruari tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Suka Damai RT 008 RW 010 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu**, dilakukan terdakwa dengan car-cara sebagai berikut:

Berawal berawal dari saksi Adrian Yunanda yang merupakan anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika di Jalan Suka Damai, kemudian saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas melakukan penyelidikan dan pengintaian ke tempat tersebut, lalu saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas melihat terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha dengan nomor polisi BM 2304 TE, kemudian saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar terdakwa ditangkap yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Dirgahayu dan ditemukan di tanah dekat pot bunga 1 (satu)

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas putih yang mana paket sabu tersebut telah dibuang terlebih dahulu oleh terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap, kemudian saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas membawa terdakwa pulang kerumahnya, setibanya dirumah terdakwa lalu dilakukan pengeledahan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Dirgahayu dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam koper milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang mana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut;

Berdasarkan berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu No. 13/10338.00/2018, tanggal 15 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 01 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas putih dengan berat kotor 0,37 gram dan **berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram**;

Berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-2216/NNF/2018, tanggal 01 Maret 2018 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar.

Bahwa ia terdakwa **HENDRA WIBOWO ALS HENDRA ALS BOWO BIN RIDWAN** pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Pebruari tahun 2018 atau setidaknya

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2018, bertempat di Jalan Suka Damai RT 008 RW 010 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara merakit bongnya dengan menggunakan botol minuman yang ada pipetnya setelah itu terdakwa mengisi sabu ke dalam kaca pirem kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas/mancis hingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut terdakwa hisap, esok harinya Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekira jam 20.30 WIB terdakwa pergi menemui Anto (masuk dalam DPO) dirumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha dengan nomor polisi BM 2304 TE, setibanya didepan rumah Anto tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas yang merupakan anggota Kepolisian selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan tempat sekitar terdakwa ditangkap yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Dirgahayu dan ditemukan di tanah dekat pot bunga 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas putih yang mana paket sabu tersebut telah dibuang terlebih dahulu oleh terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap, kemudian saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas membawa terdakwa pulang kerumahnya, setibanya dirumah terdakwa lalu dilakukan pengeledahan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Dirgahayu dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam koper milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang mana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu No. 13/10338.00/2018, tanggal 15 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 01 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening klep merah yang dibalut dengan kertas putih dengan berat kotor 0,37 gram dan **berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-2216/NNF/2018, tanggal 01 Maret 2018 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB-2217/NNF/2018, tanggal 01 Maret 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine milik terdakwa adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 dan 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADRIAN YUNANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terjadinya peristiwa tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Jalan Suka Damai RT 008 RW 010 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi Adrian Yunanda dan saksi Nico Anjas mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi masyarakat



tersebut saksi Adrian Yunanda dan saksi Nico Anjas melakukan pengintaian terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah sampai ditempat yang di informasikan masyarakat tersebut, selanjutnya saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas melihat terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha dengan nomor polisi BM 2304 TE, kemudian saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan tempat sekitar terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Dirgahayu dari hasil pengeledahan badan tersebut saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas menemukan di tanah dekat pot bunga 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas putih yang mana paket sabu tersebut telah dibuang terlebih dahulu oleh terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa kemudian saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas membawa terdakwa pulang ke rumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa lalu dilakukan pengeledahan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Dirgahayu dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam koper milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih.
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Tasriful Insan als Kumis dengan harga paket Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan farmasi ataupun Apoteker sehingga terdakwa tidak berhak memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NICO ANJAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw



- Bahwa terjadinya peristiwa tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Jalan Suka Damai RT 008 RW 010 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi Adrian Yunanda dan saksi Nico Anjas mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi masyarakat tersebut saksi Adrian Yunanda dan saksi Nico Anjas melakukan pengintaian terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang di informasikan masyarakat tersebut, selanjutnya saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas melihat terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha dengan nomor polisi BM 2304 TE, kemudian saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan tempat sekitar terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Dirgahayu dari hasil pengeledahan badan tersebut saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas menemukan di tanah dekat pot bunga 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas putih yang mana paket sabu tersebut telah dibuang terlebih dahulu oleh terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa kemudian saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas membawa terdakwa pulang ke rumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa lalu dilakukan pengeledahan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Dirgahayu dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam koper milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Tasriful Insan als Kumis dengan harga paket Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan farmasi ataupun Apoteker sehingga terdakwa tidak berhak memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi TASRIFUL INSAN ALS KUMIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia untuk diperiksa sebagai terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada bulan Februari tahun 2018 dekat sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 14 Februari 2018 di sekitar gedung serba guna, Di Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa telah terjadinya tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Jalan Suka Damai RT 008 RW 010 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi untuk membeli paket shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa pulang kerumahny;
- Bahwa saksi sebelumnya menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Hendra Wibowo dan menerima keuntungan atas penjualan tersebut
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu, petugas menemukan kemudian 01 (satu) unit handphone merk nokia warna putih dalam saku kanan celana depan tersangka, 01 (satu) buah dompet warna coklat yang ada tulisan BOVI'S yang berisikan Uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian ditemukan 01 (satu) buah kotak kaleng permen menthos yang berisikan 03 (tiga) paket / bungkus yang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 01 (satu) buah kaca pirek, 01 (satu) buah sumbu kompor, 01 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 02 (dua) lembar plastik bening klep merah, dan ditemukan dalam got 02 (dua) paket / bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah lalu ditemukan lagi sekitar got 01 (satu) paket / bungkus

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah yang di bungkus dengan 01 (satu) bungkus kuaci yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat terdakwa;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah untuk membayar cicilan mobil;
- Bahwa yang dipergunakan oleh saksi untuk melakukan komunikasi dengan sdr. AJO dan saksi HENDRA WIBOWO adalah telepon genggam milik saksi, Nokia berwarna putih dan narkoba jenis sabu tersebut dijemput sendiri oleh saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menerima narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama ajo;
- Bahwa saksi tidak ada menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa HENDRA WIBOWO, namun saksi hanya menyerahkan saja kepada terdakwa Hendra Wibowo untuk digunakan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi ditangkap berjarak lebih kurang 10 meter dari saksi dan yang meletakkan barang bukti tersebut sebelum ditemukan adalah saksi;
- Bahwa posisi barang bukti sewaktu dicari oleh petugas posisinya terpencar;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang atas narkoba jenis sabu yang diberikan kepada terdakwa HENDRA WIBOWO;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan farmasi ataupun Apoteker sehingga terdakwa tidak berhak memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan dengan disumpah terlebih dahulu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Jalan Suka Damai RT 008 RW 010 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu saksi **Nico Anjas** dan saksi **Adrian Yunanda** pada saat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor milik terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar terdakwa ditangkap yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Dirgahayu dan ditemukan di tanah dekat pot bunga 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas putih yang mana paket sabu tersebut telah dibuang terlebih dahulu oleh terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa mengakui, kemudian saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas membawa terdakwa pulang kerumahnya, setibanya dirumah terdakwa lalu dilakukan penggeledahan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Dirgahayu dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam koper milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Tasriful kurang lebih satu bulan yang lalu di tempat cucian mobil;
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000. (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa pakai dikontrakan bersama dengan saudara Yanto;
- Bahwa benar menggunakan narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) tahun dan terdakwa tidak ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Sepeda motor merk Yamaha tersebut miliki terdakwa
- Bahwa terdakwa sudah pernah membeli 2 (dua) kali narkotika jenis sabu dari saksi Tasriful, terdakwa biasanya melakukan transaksi di dekat gedung sekitar gedung serba guna Jalan Lintas Timur, Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tasriful ditangkap setelah pihak Kepolisian menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Tasriful;
- Bahwa pada saat membeli terdakwa langsung membayar kepada saksi Tasriful setelah itu terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Tasriful, saat itu terdakwa hanya melihat dari mobil saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Lintas Timur, Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan farmasi ataupun Apoteker sehingga terdakwa tidak berhak memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
2. 1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas putih;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha dengan nomor polisi BM 2304 TE;
4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan didepan persidangan kepada para saksi dan diakui oleh terdakwa. Namun terhadap barang bukti berupa uang tersebut, tidak diakui oleh terdakwa dan tidak dapat dipastikan oleh para saksi adalah merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis sabu No. 13/10338.00/2018, tanggal 15 Pebruari

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 01 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas putih dengan berat kotor 0,37 gram dan **berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-2216/NNF/2018, tanggal 01 Maret 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 pukul 20.30 Wib di jalan Suka Damami RT.008/RW.010, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
- Bahwa benar berawal dari saksi Adrian Yunanda yang merupakan anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika di Jalan Suka Damai, kemudian saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas melakukan penyelidikan dan pengintaian ke tempat tersebut, lalu saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas melihat terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha dengan nomor polisi BM 2304 TE, kemudian saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa dan tempat sekitar terdakwa ditangkap yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Dirgahayu;
- Bahwa benar ditemukan di tanah dekat pot bunga 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas putih yang mana paket sabu

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw



tersebut telah dibuang terlebih dahulu oleh terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap, kemudian saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas membawa terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa benar setibanya dirumah terdakwa dilakukan pengeledahan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Dirgahayu dan dari hasil pengeledahan tersebut saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas menemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam koper milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000. (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa pakai dikontrakan bersama dengan saudara Yanto;
- Bahwa benar menggunakan narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) tahun dan terdakwa tidak ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Sepeda motor merk Yamaha tersebut milik terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu No. 13/10338.00/2018, tanggal 15 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 01 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas putih dengan berat kotor 0,37 gram dan **berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.**
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-2216/NNF/2018, tanggal 01 Maret 2018 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih adalah **Positif**

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukannya;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Gol.I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi bahwa unsur Setiap Orang mengandung pengertian "Siapa saja" atau "setiap orang" yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek delik dalam suatu tindak pidana. Namun demikian untuk menghindari kesalahan tentang orang (error in persona), maka pengertian tersebut dalam kerangka pembuktian unsur "barang siapa" haruslah dihubungkan dengan siapa yang dimaksud sebagai pelaku materil dari perbuatan sebagaimana didakwakan;

Menimbang bahwa bahwa sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw



terdakwa **HENDRA WIBOWO ALS HENDRA ALS BOWO BIN RIDWAN** yang dihadapkan kedepan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terungkap fakta yang merupakan pengecualian atas diri terdakwa **TASRIFUL INSAN ALS KUMIS BIN SUARNI**, untuk tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama persidangan berlangsung terdakwa berperilaku normal, dapat menentukan kehendak menurut keinsyafannya tentang perbuatan baik dan buruk serta dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum tentang kejadian-kejadian masa lalu yang telah dilakukannya, oleh karena terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, maka jelas terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw



berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa **HENDRA WIBOWO ALS HENDRA ALS BOWO BIN RIDWAN** tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa **HENDRA WIBOWO ALS HENDRA ALS BOWO BIN RIDWAN** tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”;

Menimbang, bahwa unsur “**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima**” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa peristiwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jalan Suka Damai RT 008 RW 010 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw



Kabupaten Pelalawan, selanjutnya terdakwa **HENDRA WIBOWO ALS HENDRA ALS BOWO BIN RIDWAN** ditangkap oleh anggota Kepolisian masing-masing saksi **Nico Anjas** bersama dengan saksi **Adrian Yunanda** pada saat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor milik terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar terdakwa ditangkap, saat pengeledahan tersebut berlangsung disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama saksi Dirgahayu, selanjutnya ditemukan di tanah dekat pot bunga 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas putih, dimana paket sabu tersebut telah dibuang terlebih dahulu oleh terdakwa sebelum terdakwa ditangkap, kemudian saksi Adrian Yunanda bersama dengan saksi Niko Anjas melakukan pengembangan dengan cara membawa terdakwa pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya setelah sampai dirumah terdakwa saksi Adrian Yunanda bersama dengan saksi Niko Anjas kembali melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Dirgahayu, dari hasil pengeledahan rumah tersebut saksi Adrian Yunanda bersama dengan saksi Niko Anjas berhasil menemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam koper milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha dengan nomor polisi BM 2304 TE menuju tempat saksi Tasriful Insan di Jalan Suka Damai RT 008 RW 010, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Kemudian sesampai disana terdakwa membeli paket narkotika jenis shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), lalu terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa bersama temannya yang bernama Yanto, kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun dan dari pengakuan terdakwa, terdakwa tidak ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu tersebut dan berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu No. 13/10338.00/2018, tanggal 15 Pebruari

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw



2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 01 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas putih dengan berat kotor 0,37 gram dan **berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram** dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-2216/NNF/2018, tanggal 01 Maret 2018 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”**, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri dari unsur sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur **“Setiap Orang”** diambil alih dalam pertimbangan dakwaan Subsidiar ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum”** telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum”** diambil alih dalam pertimbangan dakwaan Subsidair ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Memiliki”** adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai / dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 pukul

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 Wib di jalan Suka Damami RT.008/RW.010, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas Anggota kepolisian dari Polres Pelalawan;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa berawal dari saksi Adrian Yunanda yang merupakan anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika di Jalan Suka Damai, kemudian saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas melakukan penyelidikan dan pengintaian ke tempat tersebut, lalu saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas melihat terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha dengan nomor polisi BM 2304 TE, kemudian saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan pada diri terdakwa dan tempat sekitar terdakwa ditangkap yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Dirgahayu, kemudian dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan di tanah dekat pot bunga 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas putih yang mana paket sabu tersebut telah dibuang terlebih dahulu oleh terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap, kemudian saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas membawa terdakwa pulang kerumahnya, setibanya dirumah terdakwa para saksi juga melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Dirgahayu dan dari hasil pengeledahan tersebut saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas menemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam koper milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang mana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotik jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000. (seratus ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai dikontrakan terdakwa bersama dengan saudara Yanto dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) tahun dan terdakwa tidak ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti diduga narkoba jenis sabu No. 13/10338.00/2018, tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket/bungkus diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 01 (satu) paket/bungkus diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas putih dengan berat kotor 0,37 gram dan **berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-2216/NNF/2018, tanggal 01 Maret 2018 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut dan kemudian berada dalam penguasaannya adalah termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dalam kepemilikan dan penggunaan Narkoba tersebut oleh terdakwa telah secara tegas dilarang oleh Undang-Undang yang memberikan pengecualian penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena narkoba golongan I hanya dapat diserahkan/dialurkan oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan iptek, dan terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan bukan pula orang yang sedang menjalani rehabilitasi karena penggunaan narkoba sehingga perlu untuk mengonsumsi narkoba, dengan demikian unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan/pledoi terdakwa dan penasehat hukum terdakwa, majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan terdakwa sendiri maupun kepentingan umum, karena sifat pidana itu sendiri bukan merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan pada pendidikan dan pembinaan, sehingga diharapkan agar terdakwa menjadi jera, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mempunyai masa depan yang lebih baik dari pada sebelumnya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah; 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas putih; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, merupakan Narkotika jenis shabu sehingga Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha dengan nomor polisi BM 2304 TE, yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai transportasi untuk membeli narkotika maka terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk Negara;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dengan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan social defence;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan "Victim" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap generasi muda dan sangat meresahkan masyarakat;
- Narkotika merupakan akar dari kemaksiatan, sehingga orang yang menggunakan narkoba akan melakukan kemaksiatan lanjutan setelah menggunakan narkoba, seperti mencuri dan berzina.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pembedaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa memuat ancaman hukuman yang berat, berupa pidana penjara;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa terdakwa telah menyatakan penyesalannya, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, untuk itu terdakwa memohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA WIBOWO Alias HENDRA Alias BOWO Bin RIDWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **HENDRA WIBOWO Alias HENDRA Alias BOWO Bin RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha dengan nomor polisi BM 2304 TE

Dirampas untuk Negara.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 oleh Ria Ayu Rosalin, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, SH., ST., MH dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH., MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka putra, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Gina Olivia, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., St., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, SH, MH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)